

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Posisi Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Menurut Adat Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagaimana hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada beberapa pihak di lokasi penelitian, bahwa benar perihal pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, dimana pembagian harta waris hanya berpihak kepada saudara laki-laki sedangkan anak perempuan bukan tergolong sebagai ahli waris. Adapun jika anak perempuan mendapatkan bagian dari harta waris tersebut harus dengan persetujuan pihak waris saudara laki-laki. Maksudnya, jumlah bagian waris yang didapatkan oleh anak perempuan ditentukan oleh pihak ahli waris anak laki-laki. Biasa sebutan adat setempat terhadap metode pembagian harta waris yang seperti ini disebut dengan *Holong Ate* yaitu rasa kasih sayang.

Adapun data yang peneliti peroleh mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris di Kecamatan Batang Angkola adalah pada proses pembagian harta waris, masyarakat setempat khususnya masyarakat yang bermukim di Desa Pintu Padang I masih memberlakukan hukum adat. Adapun hukum adat yang diterapkan dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu lebih mengutamakan pihak laki-laki. Hak waris secara murni jatuh kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak termasuk kepada golongan ahli waris. Pembagian harta waris dilakukan pada saat kedua orang tua ahli waris telah dinyatakan meninggal dunia, yang kemudian para pihak anak laki-laki seluruhnya berkumpul untuk membicarakan atau menentukan kesepakatan bagian harta waris masing-masingnya. Sedangkan pihak anak perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti permusyawaratan tersebut. Apabila anak perempuan dapat memperoleh harta warisan milik orang tuanya, harus dengan cara pemberian dari para pihak saudara laki-laki (abang atau adik laki-laki) kepada saudari-saudari perempuannya. Proses pemberian harta warisan seperti ini, masyarakat adat setempat menyebutnya sebagai "*holong ate*" yakni pemberian dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kasih

sayang. Mengenai besaran jumlah yang diberikan kepada saudari perempuannya juga tidak ditetapkan secara hukum, melainkan barang pemberian dari saudara laki-laki untuk saudari perempuannya harus berwujudkan harta benda yang bisa dimanfaatkan selama hidupnya”.¹

Selanjutnya penjelasan yang peneliti peroleh dari bapak Raja Zulkarnain, selaku tokoh adat di daerah setempat memberikan penjelasan mengenai pemberian waris secara “*holong ate*” kepada anak perempuan. “*Holong ate*” merupakan suatu nama yang sering disebut sebagai pemberian kasih sayang seorang *Iboto* (saudara laki-laki) kepada saudari perempuannya. Pemberian yang dimaksud adalah pemberian bagian harta waris peninggalan orang tua yang dimiliki oleh saudara laki-lakinya kepada saudari perempuannya. Mengenai besaran jumlah yang diserahkan saudara laki-laki kepada pihak perempuannya tergantung dengan emosional kedekatan antara mereka, namun laki-laki tersebut harus mempertanggungjawabkan saudari perempuannya yang belum menikah hingga dia menikah. Adapun bentuk benda yang harus diberikan kepada saudari-saudari perempuannya sebagai pemberian “*holong ate*” dahulu berbentuk emas. Emas yang dimaksud adalah seperti kain tenun *import* dan harganya sangat mahal, apabila di rupiahkan totalnya lebih kurang 250 juta, ini wajib diserahkan kepada saudari perempuannya apabila dia menikah. Dengan tujuan agar saudari perempuannya tidak meminta hak harta peninggalan kedua orang tuanya. Namun saat ini benda yang dimaksud sudah tidak diproduksi lagi sehingga bentuk “*holong ate*” yang diberikan kepada saudari perempuannya hanya sesuai batas kemampuan saudara laki-laki (*iboto*) nya.²

Menurut adat kepercayaan Angkola, yang menjadi alasan anak perempuan tidak tergolong sebagai ahli waris karena tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih besar daripada anak perempuan. Setelah meninggalnya orang tua, maka yang menjadi tanggungjawab saudari-saudarinya adalah saudara laki-laki (*iboto*) nya, sampai saudarinya tersebut menikah. Setelah menikah, maka beralih

¹ Bapak Inggou Daulay, *Mayarakat Kelurahan Pintu Padang I*, Wawancara Di Kec. Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

² Bapak Raja Zulkarnain, *Tokoh Adat Muaratais*, Wawancara di Kec. Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Desember 2022.

tanggungjawab seorang saudara laki-laki kepada seorang suami atau kasarnya bahwa anak perempuan suatu ketika akan dijual kepada suaminya, sehingga hubungan darah anak perempuan tersebut beralih kepada hubungan nasab keluarga suaminya tidak lagi dengan orang tuanya. Walaupun demikian, apabila suatu ketika adanya peristiwa duka yang terjadi di rumah tangga saudari perempuannya, misalkan seperti bercerai atau suami meninggal dunia, maka saudara laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi kembali saudari perempuan beserta anak-anaknya. Alasan selanjutnya terkait tidak diposisikannya seorang anak perempuan sebagai ahli waris karena suatu saat anak perempuan akan menikah dengan suaminya. Tentunya si suami juga mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, yang secara otomatis bahwa harta warisan yang diperoleh si suami, tentunya juga akan dinikmati atau menjadi hak istri beserta anak-anaknya.³

Proses pembagian harta waris di Kecamatan Batang Angkola biasanya dilakukan secara musyawarah antar kekeluargaan. Kebanyakan masyarakat disini melakukan pembagian harta waris hanya secara lisan saja. Setelah meninggalnya orang tua dari ahli waris tersebut, maka duduklah semua anak-anak yang ditinggalkan. Pada saat pembagian harta waris tersebut paman dari para ahli waris (*amangboru*) dan beberapa pihak keluarga lainnya juga para pihak yang dituakan di daerah setempat seperti tokoh adat atau tokoh agama yang biasa disebut sebagai *hatobangon* atau *harajaoh* ikut berhadir untuk menyaksikan. Pada proses pembagian ini hanya ahli waris anak laki-laki saja yang menentukan bagiannya masing-masing, misalkan tanah di sana bagian anak laki-laki si A, tanah di sebelah sini bagian anak laki-laki si B dan kebun yang ini milik bagian anak laki-laki si C. Selanjutnya para pihak saudara laki-laki tersebut menentukan atau menyisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada saudari perempuannya sebagai pemberian "*holong ate*". Apabila ahli waris yang ditinggalkan tidak memiliki anak laki-laki dan ayahnya yang sudah meninggal memiliki saudara laki-laki dan anak laki-laki, maka harta waris diwajibkan terlebih dahulu dibagikan kepada saudara laki-laki ayah dan anak laki-lakinya. Alasan dibagikannya harta waris tersebut

³ Bapak Rahmat Naution, *Masyarakat Desa Pasar Lama*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 14 Desember 2022.

kepada mereka karena suatu saat apabila ayah dan saudara laki-laki telah meninggal dunia, maka mereka yang berhak untuk menjadi wali dari anak perempuannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa saudara laki-laki ayah dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum ayah anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki. Ada juga yang bertanggapan bahwa saudara laki-laki ayah (paman) dan anaknya berhak mendapatkan bagian harta warisan apabila harta yang ditinggalkan oleh orang tua khususnya ayah merupakan harta yang berasal dari kakek dan nenek dulu (orang tua ayah). Namun apabila harta yang ditinggalkan merupakan harta yang diperoleh secara murni dari kinerja ayah dan ibu si anak perempuan, maka pembagian tersebut tidak diberikan kepada mereka. Walaupun ada juga sebagian pendapat adat setempat yang tetap memberikan bagian kepada saudara ayah dan anaknya, meskipun harta tersebut diperoleh oleh orang tua si anak perempuan.

Setelah pembagian harta waris tersebut selesai, maka ada sebagian para pihak ahli waris menuliskan hasil kesepakatan atas pembagian harta waris tersebut di atas surat perjanjian dengan tujuan agar tidak adanya permasalahan dikemudian hari atau apabila suatu ketika terjadinya keributan terkait harta waris tersebut, maka surat perjanjian tersebut sebagai bukti menjadi penengahnya. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak menuliskannya di atas surat perjanjian, sehingga perihal ini yang akan menjadi permasalahan besar dikemudian hari.⁴

Pada hakikatnya ketentuan hukum adat Angkola dalam pembagian harta waris memiliki kesan bahwa sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku di daerah Kecamatan Batang Angkola seakan mengandung diskriminasi mengenai kedudukan sosial dan hukum antara laki-laki dan perempuan.⁵ Walau demikian ketentuan hukum adat Angkola dalam pembagian harta waris yang seperti ini, sesungguhnya memiliki hukum yang wajib untuk diberlakukan dan dilakukan oleh seluruh masyarakat adat Angkola khususnya di Kecamatan Batang Angkola.

⁴ Bapak Yusuf Pulungan, *Kepala Desa Sipange Siunjang*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 16 Desember 2022.

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), h.12.

Apabila salah satu pihak ahli waris tidak mentaati peraturan adat tersebut, maka sanksi adat akan berlaku terhadap mereka yang tidak mematuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Batang Angkola, bahwa dalam adat Angkola memiliki berbagai jenis sanksi adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat apabila terjadi permasalahan kewarisan. Adapun bentuk permasalahan kewarisan yang diberlakukan sanksi adat tersebut adalah apabila seorang anak perempuan tidak terima dengan bagian yang diberikan oleh pihak saudara laki-lakinya dan menuntut hak waris yang tidak sesuai dengan ketentuan adat. Ada beberapa jenis sanksi yang berlaku terkait persoalan waris yang demikian, yaitu;

1. Apabila anak perempuan meminta rumah peninggalan orang tua sebagai bagian waris untuk dirinya, maka sanksi yang berlaku adalah anak perempuan tersebut di usir secara paksa dari rumah peninggalan tersebut dan dikeluarkan dari garis keturunan atau diputusnya hubungan nasab dengan keluarganya, kemudian sanksi terberatnya adalah keberadaannya kelak tidak akan dianggap oleh masyarakat adat yang berada di kampung atau daerah setempat.⁶
2. Apabila seorang saudara laki-laki tidak memberikan "*holong ate*" kepada anak perempuan, maka berlaku sanksi terhadapnya. Adapun sanksi pertama yaitu berbentuk denda nilai, yang mana masyarakat setempat menyebutnya "*Opat Lapan Duabolas*" yaitu Empat, Delapan, Duabelas. Dahulu yang dimaksud dengan sanksi 4,8,12 adalah setara dengan nilai hewan, yaitu ;
 - a) 4: senilai satu ekor kambing,
 - b) 8: senilai satu ekor kerbau,
 - c) 12: senilai 3 ekor kerbau.

Sanksi tersebut dibayarkan kepada saudara perempuannya dan pihak *Dahlian Natolu* yaitu (*kahanggi*: yang semarga), suami dari saudara

⁶ Bapak Amiruddin Harahap, *Tokoh Adat*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

perempuannya dan *mora* (ipar laki-laki), kemudian satu bagian lagi kepada undangan. Undangan yang dimaksud adalah kades, camat atau kepolisian (salah satunya saja). Pembayaran atau penyerahan denda ini kepada mereka dilakukan pada saat saudara laki-laki (yang tidak memberikan *holong ate*) hendak melakukan adat dirumahnya, mungkin itu adat perkawinan anaknya atau adat apapun itu. Apabila belum diberikan denda tersebut kepada saudari perempuannya, maka pesta adat tidak boleh diselenggarakan dan apabila tetap diselenggarakan maka, adat tersebut tidak diterima. Namun, saat ini mengingat kadar perekonomian pihak saudara-saudara yang mungkin tidak begitu mampu, sedangkan nilai denda adat yang harus dibayarkan begitu besar seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka saat ini sanksi denda yang disebut dengan *Opat, Lapan, Duabolas* diperkecil nilainya menjadi bentuk rupiah, yaitu:

- a) 4 : empat satus ribu rupiah.
- b) 8 : delapan ratus ribu rupiah.
- c) 12 : satu juta dua ratus ribu rupiah.⁷

Setelah peneliti mendapatkan informasi tentang prosedur pembagian harta waris dan kedudukan anak perempuan dalam kewarisan adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Selanjutnya peneliti juga akan memaparkan beberapa contoh kasus pembagian harta warisan yang pernah terjadi di adat Angkola.

Pertama, Ibu Nur Hasanah Sagala beliau merupakan anak perempuan yang memperoleh harta waris dengan cara *holong ate*. Dalam bersaudara berjumlah sepuluh orang terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan. Beliau merupakan anak ke tujuh dari sepuluh bersaudara. Adapun proses pembagian waris yang terjadi di kalangan keluarga ibu Hasanah ialah sebagai berikut; harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dari ibu Hasanah terdiri dari satu buah rumah, beberapa petak sawah dan beberapa hektar kebun. Sofyan Efendi Sagala anak laki-laki

⁷ Bapak Raja Zulkarnain, *Tokoh Adat Muaratais*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Desember 2022.

pertama yang mendapatkan bagian waris berupa sebidang kebun dengan perkiraan luas tanah $\pm 120 \text{ M}^2$, di daerah ini harga 1 meter tanah adalah Rp. 150.000, ujar ibu Nurhasanah. Sehingga apabila di rupiahkan tanah tersebut $150.000 \times 85 = \text{Rp.}18.000.000$, dan di tambah dengan isi kebun yakni tanaman coklat, sehingga apabila dirupiahkan seluruhnya lebih kurang menjadi Rp.32.000.000. Abd. Azis Hamonangan Sagala, anak laki-laki kedua yang mendapatkan harta warisan berupa setengah saba sumur (tidak disebutkan berapa luasnya). (Saba adalah sawah dan saba sumur maksudnya menjelaskan nama lokasi) yang apa bila dirupiahkan dengan jumlah Rp. 9.350.000 dan setengah bidang kebun (tidak disebutkan berapa luasnya) dengan besar rupiah Rp.12.750.000, sehingga seluruh bagian yang didapatkan Abd Azid ialah menjadi Rp. 22.100.000. Rizal Kasbun Sagala, anak laki-laki ketiga yang mendapatkan bagian waris berupa setengah saba sumur Rp. 9.350.000 dan setengah bidang kebun Rp.12.750.000, dengan total Rp. 22.100.000. Rahmat Thoyib Sagala, anak laki-laki keempat (anak bungsu laki-laki) yang mendapatkan bagian warisan berupa sawah dengan Luas 8 meter x 12 meter = 96 meter yang apabila dirupiahkan sawah tersebut seharga Rp. 14.400.000 dan sebidang kebun dengan luas 10 meter x 12 meter = 120 meter yang apabila dirupiahkan kebun tersebut bekisar seharga Rp. 18.000.000, juga rumah peninggalan kedua orang tuanya yang menjadi hak miliknya sebab beliau merupakan anak laki-laki bungsu. Ini juga termasuk satu ketentuan hukum adat, dimana ketika orang tua meninggal dunia, maka rumah menjadi bagian waris untuk anak laki-laki bungsu. Sedangkan keempat anak perempuan yang termasuk salah satunya ibu Nurhasanah mendapatkan *holong ate* dari pihak saudara laki-laki berupa sawah yang berukuran 345 meter persegi dan per meternya seharga Rp.70.000 yang apabila dirupiahkan dengan kisaran harga Rp. 24.150.000. kemudian sawah ini harus dibagi menjadi empat oleh saudari perempuannya, sehingga per-orangnya mendapatkan lebih kurang 86,25 m sawah, yang apabila dirupiahkan sekitar Rp.6.037.500.⁸

⁸ Ibu Nur Hasanah Harahap, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Kelurahan Sigalangan, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 14 Desember 2022.

Tabel 4.1
Pembagian Harta Waris Keluarga Ibu Nur Hasanah

NO.	NAMA AHLI WARIS	BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH	TOTAL RUPIAH BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH
1.	Sofyan Efendi	Kebun 120 M ² + Tanaman Coklat	Rp. 32.000.000
2.	Abdul Azis	- ½ Saba Sumur - ½ Bidang Kebun	- Rp. 9.350.000 - Rp.12.750.000 + - Rp. 22.100.000
3.	Rizal	Sama dengan bagian Abdul Azis	- Rp. 22.100.000
4.	Rahmat	- Sawah luas 8X12= 96 M ² X 150.000 - Kebun luas 10X12= 120 M ² X 150.000 - Rumah Orang Tua	- Rp. 14.400.000 - Rp. 18.000.000 - + Rp.32.400.000 (Diluar dari harga rumah)
5.	Nur Hasanah dan ketiga saudaranya	- Sawah luas 345 M ² X Rp. 70.000= - 345 : 4 = 86,25 M ²	- Rp. 24.150.000:4 = - Rp. 6.037.000

Kedua, Ibu Habibah Pulungan yang juga merupakan seorang penerima bagian *holong ate* dari pihak saudara laki-lakinya. Beliau berjumlah sembilan bersaudara, yang terdiri dari lima laki-laki dan empat perempuan dan beliau adalah anak ke sembilan atau anak bungsu. Adapun prosedur pembagian waris yang terjadi di kalangan keluarga ibu Habibah Pulungan ialah sebagai berikut; adapun harta peninggalan orang tua ibu Habibah Pulungan berupa kebun karet, sawah, tanah dan rumah. Bagian untuk Parhulutan Pulungan, anak laki-laki pertama mendapatkan kebun karet seluas ±3 bun-bun. Wayan Pulungan, anak laki-laki kedua, mendapatkan bagian satu tumpuk sawah ±1 bun-bun. Yusuf Pulungan anak laki-laki ketiga, mendapat bagian satu tumpuk sawah dengan ukuran ±1,5 bun-bun dan tanah seluas 192 meter. Amri Pulungan, anak laki-laki keempat, mendapat bagian satu tumpuk sawah ±1 bun-bun dan tanah seluas 195 meter. Sultan Fachry Ondolan, *Pahoppu Panggoaran* (cucu pertama), mendapatkan rumah dengan isi 100 meter dengan catatan diberikan jalan lebar 2,5 meter. Sedangkan Roila Pulungan, Taslima Pulungan, Sakdiah Pulungan, Habibah Pulungan yang merupakan anak perempuan

dari orang tuanya mendapatkan *holong ate* satu tumpuk kebun karet dengan luas $\pm 1,5$ bun-bun dan dibagi rata masing-masingnya.⁹ Bun-bun ialah suatu sebutan untuk ukuran pertanahan yang biasa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Biasanya ukuran 1 bun-bun atau 1 lungguk harga tanahnya mencapai sekitaran 50 juta di sekitar Kecamatan Batang Angkola. Apabila dihitung dengan hektar sebagaimana biasa yang kita gunakan, maka 1 hektar adalah 6 bun-bun atau lungguk.¹⁰

Tabel 4.2
Pembagian Harta Waris Keluarga Ibu Habibah Pulungan

NO.	NAMA AHLI WARIS	BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH	TOTAL RUPIAH BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH
1.	Parhulutan	3 bun-bun kebun karet X Rp.50.000.000	Rp. 150.000.000
2.	Wayan	1 bun-bun sawah X Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000
3.	Yusuf	- 1,5 bun-bun sawah - tanah luas 192 M ²	- Rp. 75.000.000 - Rp. 28.800.000 + Rp. 103.800.000
4.	Amri	- 1 bun-bun sawah - tanah luas 195 M ²	- Rp. 50.000.000 - Rp. 29.250.000 + Rp. 79.250.000
5.	Sultan (CUCU)	- Rumah Orang Tua (Opung) - Tanah 100 M ² X Rp.150.000	- - - Rp. 15.000.000 (Diluar Harga Rumah)
6.	Habibah dan ketiga saudaranya	- Kebun karet luas 1,5 bun-bun X Rp. 50.000.000 = (tanah saja) - Apabila dirupiahkan beserta isi kebun (Rp. 115.000.000)	- Rp. 75.000.000 - $\frac{\text{Rp. 115.000.000}}{4} =$ Rp. 28.750.000/orang

⁹ Ibu Habibah Pulungan, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Desa Benteng Huraba, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰ Ibu Lila Hasibuan, *Sekretaris Kelurahan Pintu Padang I*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 15 Desember 2022.

Ketiga, Ibu Nelly Farida, sebagai penerima *holong ate*. beliau merupakan anak perempuan pertama dari enam bersaudara. Adapun proses pembagian waris yang terjadi di kalangan keluarga Ibu Nelly Farida ialah sebagai berikut; ibu Nelly Farida mendapatkan bagian *holong ate* berupa tanah persawahan seluas 275 meter, luas per satu meter sawah seharga Rp. 85.000, ujar beliau. Sehingga lebih kurang harta waris yang beliau dapatkan adalah Rp.23.375.000. Rahmat Hidayat anak kedua laki-laki mendapatkan kebun seluas 305 meter, seharga Rp.25.925.000, beserta isinya yaitu pohon kelapa, yang apabila dijual seharga Rp. 40.000.000. Hadirin anak laki-laki ketiga mendapatkan tanah kebun seluas 320 meter, seharga Rp. 27.200.000, dengan isi kebun berupa pohon cokelat, yang apabila dirupiahkan seluruhnya menjadi seharga Rp. 35.000.000. Hilmiati, anak perempuan keempat mendapatkan *holong ate* berupa tanah seluas 230 meter, seharga Rp. 19.550.000. Muammar Hanafi, anak laki-laki kelima yang mendapatkan kebun seluas 400 meter, seharga Rp.34.000.000 dan Muhammad Munarik anak laki-laki keenam (anak bungsu) mendapatkan bagian berupa kebun seluas 600 meter, senilai rupiah Rp. 51.000.000. Terdapat beberapa sisa harta peninggalan orang tua mereka, yaitu kebun dan tanah perumahan beserta bangunan. Sisa kebun, dibagikan oleh keempat anak laki-laki dan tanah perumahan beserta bangunannya sebanyak 5 unit dibagikan sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Tabel 4.3
Pembagian Harta Waris Keluarga Ibu Nelly Farida

NO.	NAMA AHLI WARIS	BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH	TOTAL RUPIAH BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH
1.	Nelly	Sawah luas 275M ² X Rp.85.000	Rp. 23.375.000
2.	Rahmat	- Kebun luas 305M ² X Rp. Rp.85.000 - Apabila dirupiahkan beserta isi kebun (pohon kelapa) senilai = Rp. 40.000.000	- Rp. 25.925.000 - <u>Rp. 40.000.000</u> + Rp. 65.925.000
3.	Hadirin	- Kebun luas 320M ² X Rp. Rp.85.000	- Rp. 27. 200.000

¹¹ Ibu Nelly Farida, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Kelurahan Pintu Padang II, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola Pada Tanggal 16 Desember 2022.

		- Apabila dirupiahkan beserta isi kebun (pohon cokelat) senilai = - Rp. 35.000.000	- <u>Rp. 35.000.000</u> + Rp. 62.200.000
4.	Hilmiati	Tanah 230 M ² X Rp.85.000	Rp. 19.550.000
5.	Hanafi	Kebun luas 400M ² X Rp. 85.000	Rp. 34.000.000
6.	M. Munarik	Kebun luas 600M ² X Rp. 85.000	Rp. 51.000.000

Keempat, ibu Sitti Malur Harahap, beliau merupakan anak perempuan keempat dari lima bersaudara. Adapun proses pembagian waris di kalangan keluarga beliau ialah sebagai berikut; Burhanuddin Harahap, anak laki-laki pertama, yang mendapatkan bagian waris berupa kebun kelapa seluas 300 meter, dengan nilai rupiah Rp. 27.000.000 dan sawah seluas 250 meter, senilai Rp. 22.500.000. Total yang diterima adalah Rp. 49.000.000. Zubir Harahap, anak laki-laki kedua yang mendapatkan bagian waris berupa sawah seluas 400 meter, senilai Rp. 36.000.000 Ramli Harahap anak ketiga laki-laki (laki-laki bungsu) mendapatkan bagian waris berupa rumah pusaka beserta pekarangannya. Kemudian Sitti Malur Harahap anak perempuan keempat dan Maswarni Harahap anak kelima (anak bungsu) yang mendapatkan *holong ate* berupa *tobat* besar dan kelapa yang tumbuh *digadunya* seluas 650 meter, senilai Rp. 55.250.000. yang kemudian bagian mereka dibagi 2, sehingga perorangnya mendapatkan Rp. 27.625.000. Maksud dari kalimat “*tobat* besar dan kelapa yang tumbuh *digadunya*” ialah mendapatkan kolam yang luas beserta isinya dan juga pohon kelapa sebagai benteng atau pembatasnya. Adapun harga tanah per-meternya ialah 85.000-100.000, tergantung posisi atau lokasi tanahnya, ujar ibu sitti Malur.¹²

¹² Ibu Siti Malur Harahap, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Desa Sorik, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 16 Desember 2022.

Tabel 4.4
Pembagian Harta Waris Keluarga Ibu Sitti Malur Harahap

NO.	NAMA AHLI WARIS	BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH	TOTAL RUPIAH BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH
1.	Burhanuddin	- Kebun kelapa 300M ² X Rp.90.000 - Sawah luas 250M ² X Rp.90.000	- Rp. 27.000.000 - <u>Rp. 22.500.000</u> + Rp. 49.500.000
2.	Zubir Harahap	Sawah luas 400M ² X Rp.90.000	- Rp. 36.000.000
3.	Ramli	Rumah + pekarangan/halamannya	-
4.	Sitti dan Maswarni	- <i>Tobat besar</i> + kelapa yang tumbuh digadunya seluas 650 M ² X Rp. 85.000 - Rp. 55. 250.000 : 2 =	Rp. 55. 250.000 Rp. 27. 625.000/orang

Kelima, Ibu Siti Ravni Daulay, beliau merupakan anak keempat perempuan dari 4 bersaudara. Adapun proses pembagian warisan dikalangan keluarga beliau sebagai berikut; Hakim Daulay, anak laki-laki pertama mendapatkan bagian waris tanah seluas 200 meter, yang dirupiahkan seharga Rp. 16.000.000 dan rumah peninggalan milik orang tuanya dengan ukuran tanah seluas 17M² X 19M² = 323M² X Rp. 100.000 = Rp. 32.300.000 (Di luar bangunan rumah). Apabila beserta bangunan rumah maka dapat dirupiahkan senilai Rp. 120.000.000 beserta isi dan pekarangannya, apabila dirupiahkan . Abdul Muhtadin Daulay, anak kedua laki-laki (anak bungsu) yang mendapatkan bagian harta waris berupa rumah peninggalan Opung (orang tua dari ayah nya) beserta pekarangan rumah. Rumah pusaka ini dahulu menjadi hak milik ayahnya yang kini beralih menjadi hak miliknya, sebab beliau merupakan anak laki-laki bungsu. Kemudian Siti Amsuh Daulay sebagai anak perempuan keempat dan Sitti Ravni Daulay sebagai anak perempuan kelima mendapatkan bagian *holong ate* berupa sawah dengan luas 700 meter, yang dirupiahkan seharga Rp.105.000.000, kemudian dibagi rata oleh keduanya, sehingga bagian perorang anak perempuan ialah Rp. 52.500.000.

Adapun harga tanah per-meternya dengan kisaran harga Rp. 80.000, harga tanah rumah warisan per-meternya 100.000 dan untuk sawah Rp.150.000 per-meternya.¹³

Tabel 4.5
Pembagian Harta Waris Keluarga Ibu Siti Ravni Daulay

NO.	NAMA AHLI WARIS	BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH	TOTAL RUPIAH BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH
1.	Hakimin	- Tanah luas 200M ² X Rp.80.000 - Rumah peninggalan milik orang tuanya dengan ukuran tanah seluas 17M ² X 19M ² = 323M ² - Apabila beserta bangunan rumah maka dapat dirupiahkan senilai (di luar isi rumah)	- Rp. 16.000.000 - Rp. 32.300.000 - <u>Rp. 120.000.000</u> + Rp. 168.300.000
2.	Zubir Harahap	Sawah luas 400M ² X Rp.90.000	- Rp. 36.000.000
3.	Ramli	Rumah peninggalan milik kakek dan neneknya beserta pekarangan / halamannya	-
4.	Sitti dan Maswarni	- <i>Tobat besar</i> + kelapa yang tumbuh digadunya seluas 650 M ² X Rp. 85.000 - Rp. 55. 250.000 : 2 =	Rp. 55. 250.000 Rp. 27. 625.000/orang

Sebagaimana data yang peneliti temukan tersebut merupakan ketetapan hukum adat Angkola dalam pembagian harta waris yang sudah diterapkan sejak awal munculnya adat angkola dan moyang-moyang terdahulu. Setelah terbentuknya masyarakat daerah tertentu, disitulah yang membuat dan membentuk tumbuhnya adat hingga sampai saat ini ketentuan-ketentuan adat tersebut masih diberlakukan di adat Angkola khususnya di Kecamatan Batang Angkola pada persoalan pembagian harta warisan.

Apabila diamati sistem pembagian waris adat angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola seakan mengandung diskriminasi mengenai

¹³ Ibu Sitti Ravni Daulay, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Desa Huta Padang, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 16 Desember 2022.

kedudukan sosial dan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tak jarang terjadinya perkelahian antar sesama keluarga sedarah disebabkan metode pembagian harta warisan yang demikian. Perkelahian kerap kali terjadi dan diawali oleh pihak perempuan yang merasa tidak adil atas hak waris yang seharusnya didapatkan. Mereka menuntut agar memberikan bagian waris tersebut sesuai dengan hak yang sesungguhnya.

Sengketa-sengketa waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola biasa diselesaikan secara musyawarah di rumah tokoh adat yang diadili oleh pimpinan-pimpinan adat itu sendiri. Seperti Raja Hatubangon¹⁴, Raja Pamusuk¹⁵ dan Raja Ripe¹⁶. Namun apabila setelah diadili oleh pihak raja adat dan pihak anak perempuan masih tetap menuntut hak nya, maka biasa anak perempuan tersebut memperkarakan ke Pengadilan Negeri. Alasan mereka memperkarakan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama karena biasanya hasil putusan dari Pengadilan Negeri terkait kasus kewarisan adalah mendapatkan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama yang masih mengeluarkan hasil putusan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Sehingga keputusan hakim yang telah di vonis menjadi ketetapan hukum, walau sesungguhnya keputusan tersebut tidak bersifat adil menurut pandangan adat.¹⁷

Salah satu contoh kasus kewarisan adat yang pernah terjadi pada keluarga bapak Rahmat Thaib Sagala di Kecamatan Batang Angkola. Beliau mengatakan, pernah terjadi sengketa kewarisan adat Angkola yang dialami oleh kakak kandungnya sendiri. Dimana pada masa setelah meninggal almarhum suaminya beliau meninggalkan satu orang anak perempuan, kemudian beberapa hari setelah kepergian sang suami, anak laki-laki dari saudara laki-laki (adek) suaminya mendatangi kediaman istri almarhum tersebut dengan tujuan untuk meminta bagian harta waris untuk dirinya. Sejujurnya istri almarhum sangat keberatan untuk

¹⁴ Pemegang Hukum Adat Tertinggi Di Suatu Wilayah Adat.

¹⁵ Pemegang Hukum Adat Tertinggi Sewilayah Desanya.

¹⁶ Pemegang Hukum Adat Anak Desa (Se RW-Nya).

¹⁷ Bapak Raja Zulkarnain, *Tokoh Adat Muaratais*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Desember 2022.

membagi harta tersebut kepada anak dari saudara laki-laki almarhum suaminya tersesebut, mengingat harta peninggalan yang tidak terlalu banyak dan masih banyaknya biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan sang anak. Namun, istri almarhumah tidak bisa menolak akan permintaan dari anak laki-laki saudara laki-laki almarhum suaminya dan menyerahkan setengah harta peninggalan almarhum suaminya kepada anak laki-laki tersebut. Kebiasaan ini memang sudah menjadi ketetapan hukum adat Angkola yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak tetap harus menyerahkan bagian waris tersebut kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum suaminya.

Melihat dari penjelasan-penjelasan di atas, sangat terlihat bahwa kedudukan laki-laki di adat Angkola begitu sangat dianggunkan. Keistimewaan-keistimewaan yang selalu diberikan kepada anak laki-laki dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap anak perempuan. Sehingga salah satu faktor yang mempropokatori terjadinya sengketa waris pada kalangan masyarakat adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola ialah rasa ketidakadilan dan rasa ketidakpuasan terhadap bagian yang telah ditetapkan bagi para ahli waris.

Walaupun merujuk kepada sumber hukum Islam Alquran surah an-Nisa ayat 11, yang menyatakan bagian anak laki-laki adalah dua orang anak perempuan, bukan berarti kesewenangan pihak lelaki dalam menentukan bagian ahli waris saudara perempuannya terkesan tidak sesuai, yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Dari hilangnya rasa keadilan ini sesungguhnya sebagai pemicu utama timbulnya persengketaan waris yang tak jarang berakhir dengan permusuhan antar pihak waris dan putusnya tali kekeluargaan.

B. Pendapat Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Terhadap Sitem Pembagian Waris Adat Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pembagian waris yang terjadi di Indonesia pada umumnya memiliki banyak metode dan variasi akan nama pembagiannya. Ada yang dalam pembagiannya murni menggunakan ketetapan-ketetapan bagian yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan ada yang

menggunakan sistem kekerabatan, baik itu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental bahkan ada juga yang membagikan harta waris berdasarkan hukum positif). Sehingga dari berbagai sistem pembagian harta warisan mengakibatkan adanya pandangan sisi positif dan sisi negatif antar masing-masing daerah atau manusia sesuai dengan kebiasaan digunakan dalam pembagian waris.

Misalkan suatu daerah yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dalam pembagian harta waris, tentunya masyarakat daerah tersebut akan menganggap tidak adil dan tidak setuju dengan suatu daerah yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dalam pembagian waris, begitu juga sebaliknya. Kemudian daerah yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal juga akan merasa kurang setuju dengan metode pembagian yang dilaksanakan di suatu daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat adat yang ada di suatu daerah dan menggunakan sistem kekerabatan yang sama dalam pembagian waris, setuju dengan sistem pembagian waris yang ditetapkan. Sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola. Pembagian waris yang dilaksanakan di daerah ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal (sistem yang di tarik dari garis keturunan laki-laki (bapak)).

Terdapat beberapa argumen yang peneliti temukan dari beberapa informan, terkait bagaimana tanggapan mereka mengenai sistem pembagian waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola. Beberapa informan yang peneliti wawancarai untuk memberikan pandangan terkait *holong ate* sebagai sistem pembagian waris di lingkungan masyarakat adat Angkola adalah tanggapan dari pihak masyarakat adat yang telah melangsungkan proses pembagian waris, tanggapan dari pihak tokoh agama dan tanggapan dari pihak tokoh adat. Berikut pemaparan dari tanggapan masing-masing pihak;

1. Pendapat Masyarakat

Pendapat pertama disampaikan oleh bapak Arman Lubis, sebagai masyarakat baru yang bermukim di Desa Pintu Padang II Kecamatan Batang Angkola. Beliau merupakan insan migrasi yang berasal dari kota Medan, hampir 12 tahun berdomisili dan menjadi masyarakat adat Angkola di Desa Pintu Padang II. Bapak Arman mengakui adanya keganjalan melihat pembagian waris adat Angkola, dimana bagian waris untuk anak perempuan sangat bergantung kepada saudara laki-lakinya, sehingga memungkinkan anak perempuan bisa mendapatkan bagian waris lebih sedikit dari anak laki-laki atau lebih banyak dari bagian anak laki-laki bahkan bisa saja seorang anak perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta peninggalan orang tua. Sebagaimana yang terjadi di kalangan keluarga beliau, dimana beliau memiliki 2 orang adik perempuan, dan kedua saudara perempuan tersebut tidak mendapatkan harta waris berdasarkan ketetapan hukum adat yang ada.

Menurut pandangan bapak Arman Lubis, pembagian yang seperti ini seakan mendzholimi anak-anak perempuan. Walau dalam aturan Islam, bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan yang jika dibandingkan menjadi 2:1, bukan berarti ketetapan bagian harta waris anak perempuan serta merta ditentukan oleh pihak saudara laki-laki atau anak laki-laki. Karena walau bagaimanapun yang namanya anak tetap memiliki kedudukan yang sama, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Namun itu semua sudah menjadi ketetapan adat yang mau tidak mau memang harus dijalankan dan masyarakat hanyalah sebagai subjek yang wajib untuk mengikuti alur hukum yang sudah ditetapkan oleh adat.¹⁸

Pendapat kedua disampaikan oleh Ibu Masnawiyah, beliau merupakan masyarakat yang sudah mempraktikkan pembagian waris adat Angkola dan beliau juga sebagai subjek yang mendapatkan *holong ate* tersebut. Pandangan ibu Masnawiyah terkait tentang pembagian harta waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola, tergantung dengan kondisi perekonomian anak

¹⁸ Bapak Arman Lubis, (*Masyarakat Yang Melakukan Pembagian Waris Adat Angkola*), masyarakat Desa Pintu Padang II, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 14 Desember 2023.

perempuan. Apabila kondisi perekonomian anak perempuan tersebut baik dan mencukupi maka ketika mendapatkan bagian *holong ate* dari saudara laki-lakinya dengan jumlah yang mungkin sedikit minim, kemungkinan tidak menjadi tuntutan oleh pihak anak perempuan dan tidak ada yang dipermasalahkan. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian anak perempuan tersebut dalam keadaan sulit dan menerima bagian *holong ate* dari saudara laki-lakinya dengan jumlah yang minim, maka disini yang membuat anak perempuan seakan tidak terpenuhi hak kewarisannya sebagai anak dari orang tua yang telah meninggalkannya. Sehingga sering menimbulkan keributan antar saudara yang mungkin berakhir sampai kepada jenjang Pengadilan bahkan memutuskan tali persaudaraan.¹⁹

Pendapat ketiga disampaikan oleh bapak Yusuf Pulungan, menurut pandangan beliau, kesalahan yang sering terjadi pada proses pembagian harta warisan yang terjadi di adat Angkola ialah pada tahap pembagiannya yang dilakukan hanya secara lisan. Mengingat bagian anak perempuan yang ditentukan oleh para saudara laki-lakinya (*holong ate*), yang mungkin pada awal pembagian saudara perempuan menyetujui bagian yang diberikan dan di kemudian hari menuntut kembali bagian hak waris kepada saudara laki-lakinya sebab merasa masih adanya hak miliknya pada harta waris tersebut. Maka, pribadi beliau menyarankan agar masyarakat adat setempat apabila telah selesai bermusyawarah dalam pembagian harta waris, sebaiknya dituangkan kedalam bentuk tulisan atau disuratkan dan dilengkapi dengan persetujuan tanda tangan para pihak ahli waris beserta saksi-saksinya. Sehingga mengantisipasi untuk tidak terjadi keributan di kemudian hari. Selanjutnya beliau menyampaikan pendapatnya tentang sistem pembagian waris anak perempuan yang diperoleh secara *holong ate*. Kebanyakan anak perempuan di Kecamatan Batang Angkola lebih menyadarkan diri untuk menerima bagian *holong ate* yang diberikan oleh saudara laki-lakinya, sebab sudah menjadi tradisi hukum adat sejak zaman nenek moyang dahulu, sehingga memang dituntut harus melaksanakannya. Intinya, apabila anak perempuan ridha dengan

¹⁹ Ibu Masnawiyah, (*Penerima Holong Ate*), Masyarakat Desa Pasar Lama, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 17 Desember 2022.

pemberian dari saudara laki-lakinya, maka bisa dipastikan tidak ada permasalahan pada pembagian harta waris. Dahulu *Holong Ate* memiliki dua kemungkinan maksudnya, kemungkinan bisa didapatkan anak perempuan (melalui pemberian dari saudara laki-lakinya) dan bisa jadi tidak didapatkan oleh anak perempuan. Namun, saat ini sepengetahuan saya walaupun sedikit *holong ate* tersebut pasti diterima oleh pihak anak perempuan.²⁰

Selanjutnya pendapat yang kelima disampaikan oleh bapak Rahmat Nasution. Beliau berpendapat sesungguhnya sistem pembagian warisan yang biasa diterapkan pada masyarakat adat Angkola merupakan suatu tantangan atau persoalan di kalangan masyarakat yang menganut hukum adat yang berbeda. Persoalan tentang bagian anak perempuan yang ditentukan oleh saudara laki-lakinya, apabila di pandang dari sisi negatif mengandung nilai ketidakadilan di dalamnya. Namun, pribadi beliau beranggapan bahwa sesungguhnya pembagian harta waris yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang dengan hukum adat Angkola sudah sesuai dengan hukum Islam. Alasannya, sebagaimana hukum Islam menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2:1. Sehingga benar anak laki-laki yang semestinya mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa tanggungjawab yang di emban anak laki-laki jauh lebih berat daripada anak perempuan. Argument akhir yang beliau sampaikan kepada peneliti bahwa sistem pembagian waris yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola, tidak ada permasalahan sebab sudah sesuai dengan ketetapan hukum kewarisan Islam.²¹

2. Pendapat Tokoh Adat

Pada umumnya dalam lingkup masyarakat memiliki orang-orang tertentu yang menjadi tempat meminta nasehat, menjadi tempat bertanya dan menjadi tempat penyelesaian masalah mengenai urusan-urusan tertentu yang berkaitan tentang adat, yang biasa disebut sebagai tokoh adat. Sebagaimana arti kata tokoh

²⁰ Bapak Yusuf Pulungan, *Kepala Desa Sipange Siunjang*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 16 Desember 2022.

²¹ Bapak Rahmat Nasution, *Masyarakat Desa Pasar Lama*, Wawancara di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 14 Desember 2022.

adalah orang yang terpandang, terkenal, terkemuka dan yang dihormati sesuai dengan bidangnya, seperti dalam bidang, agama, politik, ekonomi dan kebudayaan atau adat.²² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol, bahwa yang disebut sebagai tokoh adat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.²³

Mengingat pentingnya kedudukan seorang tokoh adat di kalangan masyarakat, maka peneliti meminta pendapat kepada para tokoh adat setempat, mengenai sistem pembagian harta waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Bapak Amiruddin Harahap selaku tokoh adat di daerah Kecamatan Batang Angkola. Beliau dijuluki sebagai Sultan Sukendar Harahap dan beliau merupakan tokoh adat *Hatobangon* yaitu pemegang hukum adat tertinggi di suatu wilayah adat.

Pendapat beliau yang dikemukakan terkait pembagian waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola, bahwa pembagian waris yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Angkola yang seperti ini sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang dahulu. Dimana pembagian harta warisan dibagikan kepada seluruh anak laki-laki dengan rata sampai tidak ada anak laki-laki yang tidak kebagian. Kemudian setelah terbaginya semua harta, para pihak saudara laki-laki bermusyawarah untuk menentukan bagian yang akan diberikan kepada saudari perempuannya, biasa disini disebut sebagai *holong ate*. Apabila setelah dibagikannya harta waris kepada para pihak-pihaknya dan kemudian harta warisan tersebut dihamburkan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, maka masyarakat setempat mempercayai bahwa akan adanya arwah yang marah dan adanya sanksi alam yang berlaku. Sanksi alam yang dimaksud seperti segala usaha, karir atau sesamanya akan menjadi hancur.

Menurut pendapat beliau, dalam hukum Islam menetapkan bahwa bagian harta waris yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Dengan alasan bahwa tanggungjawab anak laki-laki jauh lebih besar daripada

²² Donald A. Ramokoy, *Kamus Umum Politik dan Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara: 2010), h. 340.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987.

tanggung jawab seorang anak perempuan. Melihat ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta waris tersebut, maka tidak terdapat penyelewengan pada ketetapan adat Angkola dalam pembagian waris, ketetapan hukumnya sudah sesuai dengan syariat Islam.²⁴

Pendapat dari tokoh adat selanjutnya, oleh bapak Raja Zulkarnain. Beliau merupakan Raja Pamusuk atau pemegang hukum adat tertinggi sewilayah desa, yaitu desa Muaratais. Adapun argument yang beliau sampaikan, bahwa sudah menjadi ketetapan terhadap anak perempuan yang tidak memiliki ketetapan jumlah nilai bagian waris untuknya. Namun dapat dipastikan selama hidupnya akan ditanggungjawab oleh pihak saudara laki-lakinya dan tidak boleh lepas tanggung jawab apalagi sampai membuat kehidupan saudari perempuannya menderita. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para saudara laki-laki. Beliau mengakui bahwa ketetapan adat Angkola dalam pembagian waris kelihatan seperti tidak adil dengan sepihak. Namun ini sudah menjadi ketetapan hukum adat Angkola, yang harus diteladani dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat.²⁵

Melihat apa yang telah dikemukakan oleh para tokoh adat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat yang berbeda terkait penerapan sistem pembagian harta warisan yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Tokoh adat yang pertama beranggapan bahwa ketetapan hukum adat Angkola dalam pembagian harta waris yang diterapkan oleh masyarakat adat setempat sesungguhnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana bagian waris anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan.

Kemudian pendapat tokoh adat yang kedua, bahwa ketetapan sistem pembagian harta waris adat Angkola kelihatan seperti tidak adil dengan sepihak. Walaupun sebenarnya sistem yang digunakan sesuai dengan hukum Islam, yang menetapkan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Akan tetapi di dalam hukum Islam bagian anak perempuan disebutkan sangat jelas berapa

²⁴ Amiruddin Harahap, *Tokoh Adat*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 13 Agustus 2022.

²⁵ Bapak Raja Zulkarnain, *Tokoh Adat Muaratais*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 13 Desember 2022.

jumlah bagian yang semestinya. Sedangkan ketentuan hukum adat Angkola, bagian anak perempuan ditentukan oleh pihak saudara laki-lakinya dan besar bagian waris belum dipatokkan.

3. Pendapat Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan seorang ilmuwan di bidang keagamaan, termasuk di dalamnya seorang kiyai, ulama ataupun cendekiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Adapun status tokoh agama mencakup empat komponen yaitu; ilmu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan baik apiritual maupun biologis dan moralitas.²⁶

Berdasarkan pemahaman terkait penjelasan tokoh agama di atas, menunjukkan bahwa kepemimpinan tokoh agama di masyarakat memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan dan juga dukungan pemahaman keilmuan khususnya di bidang keagamaan untuk seluruh masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat setempat dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang Muslim yang sesungguhnya. Sehingga tokoh agama memiliki peran yang strategis sebagai agen perubahan dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam dan memiliki kedudukan sebagai pemimpin, sebagai motivator dan sebagai indikator.

Kedudukan tokoh agama yang sangat berpengaruh pada lingkup wilayah masyarakat, maka dalam penelitian ini mengemukakan pendapat-pendapat para tokoh agama setempat terkait sistem pembagian harta waris adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola. Adapun pendapat-pendapat tokoh agama yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, dikemukakan oleh ulama setempat yang bernama al-Ustadz H. Ridwan Nasution. Beliau merupakan seorang ulama termasyhur dan menjadi tokoh ulama yang paling utama dan terpercaya di wilayah Kecamatan Batang Angkola. Sebelum beliau memberikan pendapatnya tentang sistem pembagian harta waris adat Angkola, terlebih dahulu beliau menjelaskan tentang pembagian waris yang

²⁶ Antik Milatus Zuhriah, Tokoh Adat Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 66.

sesungguhnya menurut pandangan hukum Islam. Dalam Islam persoalan warisan sangat banyak diperbincangkan dan dijelaskan di dalam Alquran khususnya dalam surah an-Nisa dan di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Contohnya di dalam hadits Alquran surah an-Nisa dan salah satu hadits Nabi yang berbunyi:

تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَ عَلِّمِ النَّاسَ وَ تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَ عَلِّمِ النَّاسَ

Sebagaimana kita diperintahkan untuk mempelajari Alquran dan mengajarkannya begitu juga kata Nabi perlunya kita untuk mempelajari dan mengetahui tentang hukum warisan yang kemudian juga harus mengajarkan serta mengamalkannya. Alasan mengapa Rasulullah mengkaitkan belajar *faraidh* sama dengan belajar dan mengamalkan Alquran karena ilmu *faraidh* merupakan salah satu ilmu yang akan Allah cabut keberkahannya sebagaimana dengan isi Alquran. Ilmunya tetap ada akan tetapi keberkatannya yang sudah tidak ada lagi. Maksudnya, pada orang-orang yang mengamalkan *faraidh* tersebut sangat banyak terjadi permasalahan-permasalahan didalamnya.

Terkait pembahasan tentang pembagian harta waris yang terjadi di adat Angkola, sesungguhnya dalam hukum Islam pembagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara pembagiannya supaya adil dan tidak ada masalah atau akibat-akibat setelahnya. Maka, Allah menurunkan begitu banyak ayat-ayat Alquran mengenai waris tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi akibat atau permasalahan di kemudian hari.

Sistem pembagian waris adat Angkola yang terjadi di wilayah Kecamatan Batang Angkola seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bagian waris yang didapatkan anak perempuan hanya boleh didapatkan melalui pemberian dari saudara laki-laki yang biasa disebut sebagai *holong ate*. Kalau sudah menggunakan bahasa pemberian, tentunya bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Sesungguhnya dalam Islam pun ketetapanannya juga seperti ini, sehingga terlihat adanya kesesuaian antara ketetapan hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris tersebut.

Dalam Islam dinyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan yang apabila dibandingkan menjadi 2:1. Misalkan, apabila orang tua meninggal dunia

dan meninggalkan 3 lungguk tanah, maka bagian anak laki-laki adalah 2 lungguk sedangkan bagian anak perempuan adalah 1 lungguk. Yang menjadi persoalan, mengapa ada perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, padahal terlahir dari satu rahim yang sama? Jawabannya sama dengan alasan hukum adat Angkola karena tanggung jawab yang diemban oleh anak laki-laki jauh lebih berat dari pada tanggung jawab seorang anak perempuan. Sehingga dalam Islam dinyatakan segala apapun peraturan yang di buat harus di cek terlebih dahulu, terkhusus dalam aturan adat istiadat, harus dipertanyakan dan diperjelas apakah hukum adat yang ditetapkan sesuai atau mungkin melanggar Aqidah. Apabila ketentuan yang ditetapkan oleh hukum adat tersebut tidak menyeleweng dari syariat Islam, maka tidak ada larangan untuk melaksanakannya.²⁷ Sesuai dengan suatu pernyataan di dalam Qawaidh Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁸

Dalam Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ada patokan dan ketetapanannya, sedangkan dalam hukum adat Angkola belum menetapkan patokan bagian masing-masing pihak, terkhusus pada bagian anak perempuan. Sehingga pembagian waris dengan hukum agama dan adat Angkola memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah memiliki keistimewaan dalam kaidahnya dan perbedaannya hukum adat Angkola tidak menetapkan patokan untuk masing-masing pihak, yang memungkinkan akan memberikan efek keributan antar saudara. Maka, sebaiknya diperjelas berapa bagian untuk masing-masing pihak khususnya anak perempuan, agar tidak terjadinya fitnah di kemudian hari. *Allahu wa'lam*.²⁹

²⁷ H. Ridwan Nasution, *Tokoh Agama*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

²⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), h.130

²⁹ Bapak H. Ridwan Nasution, *Tokoh Agama*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

Pendapat tokoh agama berikutnya yaitu bapak H. Abdollah Pulungan, selaku ketua MUI di Kecamatan Sayur Mattinggi. Pandangan beliau bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di daerah ini masih menggunakan hukum adat karena ada beberapa pertimbangan. Apabila dalam pembagian waris menggunakan hukum *faraidh* maka, pembagiannya harus sesuai dengan nominalnya. Sementara yang menjadi objek pembagian waris di daerah ini biasa berbentuk lahan atau benda. Sehingga sulit dibagi secara persis berdasarkan hukum *faraidh*.

Misalkan yang menjadi objek harta waris adalah sawah, apabila bisa dibagi dengan bagian yang sama hanya pada luas sawahnya saja, sedangkan nilainya belum tentu sama. Sehingga sangat sulit apabila diterapkan dengan persis. Namun dalam pelaksanaannya bagian laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Sehingga memang harus adanya rasa keikhlasan para ahli waris dalam menerima bagian waris tersebut.

Inilah yang menjadi alasan kenapa pembagian harta warisan tidak secara hukum *faraidh* melainkan dengan hukum adat. Apabila bentuknya rupiah, maka bisa saja pembagian dilakukan secara *faraidh* namun apabila dalam bentuk benda, cukup susah untuk membaginya. Walaupun ketetapan hukum adat Angkola tidak sama persis dengan ketetapan hukum *faraidh*, namun sudah terbilang mendekati.

Menurut pendapat beliau, pembagian warisan dengan sistem yang seperti ini tidak ada masalah, asalkan para pihak ahli waris saling ikhlas dan ridho dalam menerima bagiannya masing-masing.³⁰

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh bapak Ismail Harahap selaku kepala KUA di Kecamatan Sayur Mattinggi dan berdomisili di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola. Menurut pandangan beliau bahwa sistematis pembagian waris yang terjadi pada adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola ini sesungguhnya memiliki kesamaan walau tidak persis sama dengan hukum Islam, tetapi sejalan. Hukum Islam menetapkan bagian laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar.

³⁰ Bapak H. Abdollah Pulungan, *Ketua MUI Kecamatan Batang Angkola (Tokoh Agama)*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

Singkatnya bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Begitu juga dengan ketetapan hukum adat Angkola beserta alasannya.

Sehingga dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola sesungguhnya memiliki kesamaan dengan hukum *faraidh*, walau tidak persis sama namun serumpun aturan hukumnya. Kata kunci dalam pembagian waris sesungguhnya adalah “keridhoan dan keikhlasan”, yang apabila ini sudah menjadi landasan pada pembagian harta waris, tidak ada permasalahan yang timbul dan akan terciptanya rasa keadilan. Kita kembali pada dasar pembagiannya bukan pada nilai persis pembagiannya.³¹

Dari pemaparan pendapat dari beberapa tokoh agama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola memiliki nilai kesamaan antara hukum adat dan hukum Islam. Kesamaannya dengan hukum Islam, bahwa di dalam pembagian waris maka bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan yang apabila dibandingkan menjadi 2:1, dengan dasar hukum pada surah an-Nisa. Sedangkan letak perbedaannya, di dalam hukum Islam patokan bagian masing-masing pihak ahli waris telah ditentukan, sedangkan di dalam adat Angkola belum ada ketetapan hukum yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris. Terlebih untuk anak perempuan yang bagiannya sangat bergantung kepada saudara laki-lakinya. Sehingga anak perempuan dalam pembagian waris ini terkesan dikucilkan. Maka sebaiknya diperjelas berapa sesungguhnya bagian untuk masing-masing pihak khususnya anak perempuan, agar tidak terjadinya fitnah di kemudian hari.

³¹ Bapak Ismail Harahap, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayurmatangi (Tokoh Agama)*, Wawancara Di Kecamatan Batang Angkola, Pada Tanggal 19 Desember 2022.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia pada hakikatnya tidak bersifat memihak kepada salah satu pihak, melainkan berlaku bagi seluruh warga Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa bahkan lanjut usia bahkan manusia yang berkebutuhan khusus juga resmi dilindungi oleh negara melalui segenap peraturan yang ditetapkan.

Salah satu tujuan terbentuknya perlindungan hukum terhadap masyarakat karena dari perlindungan hukum tersebut akan melahirkan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial maupun individu dalam wadah negara kesatuan dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan agar terwujudlah kesejahteraan bersama.

Ada beberapa objek hak asasi manusia yang dilindungi oleh perlindungan hukum, salah satunya ialah pada persoalan hak waris dan bagiannya. Pada sistem waris Islam terdapat tiga unsur untuk bisa mewarisi, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris. Landasan hukum yang digunakan dalam persoalan waris adalah dalil-dalil yang tertulis di dalam Alquran, Hadis dan ijtihad para Ulama sebagai sumber hukum Islam dan diperkokoh dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan permasalahan muamalah umat Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan ahli waris. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang berhak untuk mewarisi karena hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang bersyaratkan beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila ditinjau dari hubungan nasab, anak adalah ahli waris paling utama yang wajib diberikan bagian hak waris kepadanya. Karena kehadiran seorang anak disebabkan akibat perkawinan orang tuanya.

Anak merupakan suatu amanat Allah swt yang harus senantiasa dipelihara tanpa melihat apa statusnya, sebab di dalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung setinggi mungkin.

Anak secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil,³² maksudnya manusia yang lahir dari rahim ibunya baik itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan sebagai hasil persetubuhan antar dua lawan jenis.³³

Dalam Alquran terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak walaupun tidak sepenuhnya memiliki arti yang sama, seperti kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn* dan *bint*. Kata *walad* dipergunakan sebagai penunjukkan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa. Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik atau sosok seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda yang dewasa bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.³⁴ Kata *walad* juga merupakan salah satu dari beberapa lafal Alquran yang berarti anak dengan kuantitas tertinggi karena menurut data analisa bahwa kata *walad* dalam Alquran dapat ditemukan sejumlah perubahan bentuk kedalam 112 tempat.³⁵

Salah satunya sebagaimana berketepatan dalam surah an-Nisa ayat 11, menggunakan kata *walad* dan dengan bentuk jamak menjadi *awlad* sebagai landasan hukum kewarisan dalam Islam;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأُنثَىٰ مِنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾³⁶

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30-31.

³³ Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 112.

³⁴ Al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 1507.

³⁵ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Lil Alfazh Alquran al-Karim* (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), h. 930-931.

³⁶ Q.S. An-Nisa/4: 11.

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka ia mendapatkan setengah harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal ibu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau/dan sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Tafsiran dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil kepada mereka (dalam pembagian harta waris). Karena, dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Melihat peristiwa seperti ini, maka Allah swt memerintahkan persamaan hak diantara mereka pada asal hukum waris dan membedakan bagian keduanya, dimana bagian satu orang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan usaha, maka sesuai apabila anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan.³⁷

At-Tabari mengatakan, kata *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar ataupun yang kecil.³⁸ Pada ayat 11 tegaskan, bahwa anak perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada bagian anak perempuan.³⁹ Apabila ayat ini dikaitkan dengan surah an-Nisa ayat 7 memiliki makna bahwa kerabat laki-laki dan perempuan yang sederajat, baik garis laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama terhadap warisan.⁴⁰

³⁷ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II (Pustaka Imam Syafi'i), h. 310-311.

³⁸ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah* (Jakarta: INIS, 1998), h. 84.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 20

⁴⁰ *Ibid*, h. 185.

Penjelasan di atas merupakan suatu gambaran bahwa sesungguhnya kedudukan anak perempuan sangat dimuliakan di dalam pembagian harta waris. Sebagaimana kandungan ayat di atas yang telah menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa kedudukan seorang anak perempuan sebagai ahli waris dan memiliki hak terhadapnya, juga penetapan terhadap jumlah bagian waris yang berhak diperoleh anak perempuan. Beberapa sumber hukum Islam lainnya seperti hadis dan ijtihad para ulama sepakat atas dalil-dalil tentang waris tersebut.

Sebagaimana pembahasan pada sub bab sebelumnya, bahwa pembagian waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola menggunakan peraturan adat, dimana sesungguhnya pemegang tahta tertinggi yang berhak mendapatkan bagian harta waris adalah seorang anak laki-laki dan untuk seorang anak perempuan tidak digolongkan sebagai ahli waris dan apabila memperoleh harta waris, dengan melalui pemberian dari saudara laki-lakinya yang besar jumlah tidak ditetapkan (sesuai kadar keikhlasan saudara laki-lakinya).

Apabila peristiwa ini dikaitkan dengan asas individual kewarisan hukum Islam sesungguhnya ditemukan adanya penyelewengan dalam praktek pembagian adatnya. Karena yang dimaksud dengan asas individual kewarisan hukum Islam adalah bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan "*Ahliyatul Wujub*".

Pada surah an-Nisa ayat 7 secara garis besar juga menjelaskan, bahwa laki-laki berhak mendapatkan dari orang tua atau kerabatnya, begitu pula dengan anak perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya. Baik harta yang ditinggalkan itu banyak ataupun sedikit. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah setiap bagian untuk ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan akan tetapi sebaliknya jumlah harta itulah yang seharusnya tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Selaras dengan penjelasan di atas, sesungguhnya dasar-dasar hukum kewarisan Islam mengatakan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian

anak perempuan. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bagian anak perempuan tergantung dengan pemberian dari pihak saudara laki-laknya. Praktek yang demikian seakan menganakemaskan salah satu golongan anak (pilih kasih). Secara nyata, perbuatan seperti ini sesungguhnya dilarang oleh syariat. Sebagaimana *nash*-nya dalam sebuah hadis Nabi dengan kisah yang menceritakan tentang kasus an-Nu'man bin Basyiir. Dalam hadis ini diceritakan bahwa Basyiir adalah orang tua dari an-Nu'man yang sudah menjadi kebiasaannya menganugerahkan sebagian harta kepada Nu'man. Suatu ketika Basyiir menghadap Rasulullah dan mengabarkan kebiasaannya tersebut yang memberikan harta kepada anaknya si Nu'man dan meminta beliau untuk menjadi saksi pemberian harta tersebut.

Nabi bertanya kepada Basyiir: “*Alahu Ikhwatun?*” (apakah dia (Nu'man) mempunyai banyak saudara?). Basyiir menjawab “Iya”. Kemudian Rasul bertanya Kembali “*Akullahum a'thaita mitsla maa a'thaitahu?*” (apakah setiap saudara-saudaranya juga anda berikan sebagaimana yang telah engkau berikan kepada Nu'man?). Basyiir menjawab “Tidak”. Secara langsung Nabi menyalahkan tindakan yang mengistimewakan Nu'man dengan pemberian-pemberian di atas saudara-saudaranya yang lain. Beliau menyuru Basyiir untuk menarik kembali pemberiannya kepada Nu'man dan memerintahkannya untuk berlaku adil terhadap semua anak-anaknya. Di samping hal tersebut Rasulullah juga menolak untuk memberikan kesaksian pemberian Basyiir kepada Nu'man. Rasulullah melanjutkan sabdanya:

اَتَّقُوا اللَّهَ وَيَهْزُ عَاطِقَتَهُ إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَتَعْدِلُ بَيْنَهُمْ كَمَا لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ: فَلَا إِذْنَ، وَرَجَعَ بِشَيْرٍ فِي عَطِيَّتِهِ.

Artinya:

“Takutlah pada Allah, sesungguhnya bagi anak-anakmu ada hak untuk mendapatkan keadilan mu diantara mereka, sebagaimana kamu juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dalam kebaktian mereka terhadapmu. Apakah menyenangkan bagimu apabila mereka sama-sama berbakti kepadamu?” Basyiir menjawab: “Ya”. Kemudian Nabi mengakhiri sabdanya dengan berkata: “Maka tidak ada izin bagimu untuk tidak berlaku adil dalam pemberianmu diantara mereka”. Lalu Basyiir menarik Kembali pemberiannya terhadap Nu'man tersebut.

Berdasarkan penerapan ini, para Ulama menetapkan bahwa mengistimewakan atau menganakemaskan salah seorang anak hukumnya adalah haram, selama tidak adanya keridhan dari seluruh anak keturunannya, terutama sekali dalam hal kewarisan. Kecuali apabila terdapat hal yang memaksa atau dalam keadaan darurat untuk cenderung demikian, seperti adanya anak kecil yang masih membutuhkan pelayanan khusus, sementara anak-anaknya yang lain sudah tidak membutuhkan pelayanan tersebut lagi, atau mengistimewakan anak yang sedang sakit, maka hal ini masih dapat dimaklumi.

Sebagian Ulama juga ada yang berpendapat bahwa pengistimewaan terhadap anak hukumnya adalah makruh. Yang jelas kesimpulannya adalah untuk orang tua, hendaknya mereka menyenangkan hati anak-anaknya secara adil agar jiwa anak-anaknya bersih dari rasa dendam dan amarah. Sehingga di kemudian hari kelak anak-anaknya hidup bersatu dengan rukun dan jauh dari fitnah dan pertengkaran.⁴¹

Setelah melihat pemaparan-pemaparan terhadap penjelasan dalil tentang kewarisan diatas, sesungguhnya kedudukan anak perempuan dalam hukum Islam sangat dilindungi dan dimuliakan dalam hal kewarisan. Begitu juga besar bagian yang diberikan kepada anak perempuan dengan jelas dan tegas dituliskan dalam Alquran.

Dalam pandangan hukum Islam, sistem pembagian harta waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola menuai dua sisi pandangan. Pertama, bahwa sistem pembagian waris adat Angkola yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan merupakan suatu ketetapan adat yang sejalan dengan hukum Islam. Dengan berlandaskan hukum pada surah an-Nisa ayat 11, sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Kedua, ketetapan adat Angkola mengenai bagian waris anak perempuan yang didapatkan melalui penentuan dan keputusan dari saudara laki-laki, yang kemudian diberikan kepada saudari perempuannya. Ketentuan ini pada daerah adat biasa disebut dengan *holong ate*.

⁴¹ Yunus Ali al-Muhdor, *Harta Halal dan Haram* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 318-319.

Pembagian dengan cara *holong ate* sesungguhnya memiliki banyak kemungkinan. Melihat tidak adanya ketentuan hukum mengenai jumlah bagian terhadap tradisi *holong ate*, sehingga bagian yang diperoleh oleh anak perempuan kemungkinan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak laki-laki, kemungkinan bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari anak laki-laki dan kemungkinan bisa jadi mendapatkan bagian yang setara dengan bagian anak laki-laki ataupun mungkin bisa saja anak perempuan tidak mendapatkan bagian waris sama sekali.

Apabila bagian yang diterima anak perempuan lebih banyak dan setara dengan anak laki-laki, maka pendapatan bagian ini sesungguhnya telah melanggar peraturan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 11 surah an-Nisa. Kemudian apabila bagian yang diperoleh anak perempuan lebih kecil dari bagian anak laki-laki, maka dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Apabila anak perempuan tidak mendapatkan bagiannya, jelas juga telah melenceng dari ketentuan pada ayat 6 surah an-Nisa.

Namun, yang menjadi persoalan pada sistem pembagian adat Angkola ialah tidak adanya ketentuan tentang jumlah nominal yang didapatkan oleh anak perempuan, sehingga keputusan dari saudara laki-laki yang menjadi landasan hukum bagian waris untuk anak perempuan. Sedangkan secara jelas dalam ketentuan hukum Islam posisi anak perempuan ialah sebagai *ashabul furudh*, yaitu sekelompok orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang bagiannya sudah ditentukan oleh Alquran, Hadis dan *Ijma'*. Adapun bagian-bagian yang telah ditetapkan tersebut adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Pembagian waris yang demikian seakan bertolak belakang dengan nash-nash yang ada.

Penjelasan beserta sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan diatas, merupakan suatu dasar hukum atas kedudukan dan hak kewarisan anak perempuan yang memang menjadi suatu kewajiban untuk diserahkan. Dan anak perempuan berhak menuntut apabila hak warisnya nya tidak terpenuhi. Beberapa nash tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam melindungi kedudukan dan hak kewarisan anak perempuan.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris anak perempuan juga diperkuat dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama kali di Indonesia, dimana eksistensinya berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.

Menurut Buku II Tentang Kewarisan pasal 176 KHI bahwa anak perempuan apabila hanya seorang saja, maka mendapatkan separuh ($1/2$) bagian, apabila dua orang atau lebih mendapatkan $2/3$ bagian dan apabila anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan dua berbanding dengan anak perempuan. Dari pasal ini membuktikan bahwa sesungguhnya anak perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak laki-laki yaitu persamaan kedudukan sebagai ahli waris dan persamaan hak untuk mendapatkan bagian dari harta waris.

Pada pasal 188 dijelaskan bahwa para ahli waris baik secara perseorangan atau Bersama-sama dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Sesungguhnya isi yang terkandung pada pasal 188 KHI ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap persoalan pembagian waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola. Apabila pembagian yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum adat menghasilkan pertikaian sebab para ahli waris merasa tidak adil dan kehilangan akan hak warisnya, maka sesuai dengan pasal 188 diperkenankan untuk membuat gugatan ke Pengadilan Agama sehingga pihak Pengadilan yang akan membagikan harta waris tersebut sesuai dengan hukum Islam dan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak ahli waris anak perempuan diakui oleh hukum dan memiliki hak untuk memperolehnya dengan bagian yang telah ditetapkan. Perihal ini dijelaskan dengan dalil-dalil yang ada dalam Alquran dan Hadis kemudian diperkuat dengan Pasal 174 KHI yang menjelaskan tentang posisi atau kedudukan anak perempuan yang tergolong sebagai ahli waris. Kemudian pasal 176 KHI yang menjelaskan tentang masing-

masing jumlah waris masing-masing anak. Anak aki-laki mendapatkan bagian waris $\frac{1}{2}$. Anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila berjumlah dua orang atau lebih dan apabila anak perempuan hanya sendiri, maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.

Apabila peraturan-peraturan itu dilanggar, maka ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dapat melaporkan peristiwa tersebut ke Pengadilan Agama untuk menuntut keadilan terhadap hak kewarisannya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 188 KHI, bahwa apabila adanya persengketaan terkait kewarisan antara pihak ahli waris, maka boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Apabila para pihak ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan sama saling ridho terhadap bagian yang diterimanya, maka pembagian tersebut boleh dianggap sah karena di kunci dengan kesepakatan para pihak. Perihal ini sesuai dengan *nash* yang ada seperti surah an-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

"عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" Merupakan salah satu asas yang paling diutamakan dalam fiqh mu'amalah, yang memiliki arti “saling merelakan atau suka sama suka”. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya, kalimat ini adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. *Taradhin* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat *gharar* dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah agar dipedomani oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir al-Munir mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela surah an-Nisa ayat 29 adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat. Maksudnya, pada dasarnya tidak semua

kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu, bersifat saling rela harus sesuai dengan batasan syariah.⁴²

Sebagaimana kaidah fiqih yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Hukum asal dalam masalah-masalah (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil hukum yang mengharamkannya.”

Adapun tujuan para ulama membuat kaidah ini ialah untuk mempermudah umat Islam dalam memahami syariat Islam terkhusus dalam melakukan muamalah antar sesamanya.⁴³

Kemudian perihal kerelaan dalam pembagian waris ini diperkuat dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan, bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing pihak ahli waris menyadari bagiannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴² Mega Puspita Sari, *Keutamaan Prinsip Tradhin Pada Praktik Penjualan (Studi Pada Business Center Smesa Mart SMK-N 1 Banjarmasin)*, h. 6. <http://repository.uniska-bjm.ac.id/317/1/14510031.pdf>, pada tanggal 30 Mei 2023, pukul. 0.38 WIB.